



PENETAPAN

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

MASMUDI BIN M. ALI, NIK: 3471031010570003, tempat dan tanggal lahir: Kampar 10 Oktober 1957, agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Demangan GK I/310 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon 1;

MARSINI BINTI DARMO SUMARTO, NIK: 3471034704670003, tempat dan tanggal lahir: Wonogiri, 07 April 1967, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Demangan GK I/310 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, sebagai Pemohon 2;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 20 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I Masmudi bin M. Ali dengan Pemohon II Marsini binti Darmo Sumarto yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatisono, Kabupaten Wonogiri, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 1145/3/1/97 tertanggal 27 Desember 1997;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I Masmudi bin M. Ali dengan Pemohon II Marsini binti Darmo Sumarto sudah pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan Sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - a. Ari Wibowo, perempuan, tempat tanggal lahir Boyolali, 16 Februari 1988, umur 34 tahun;
 - b. Ariska Budiarti, perempuan, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 24 Juli 1999, umur 23 tahun;
 - c. Arfin Maulana, laki-laki, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Mei 2005, umur 18 tahun;
3. Bahwa para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung para Pemohon yang bernama:

Arfin Maulana bin Masmudi, NIK. 3471031905050002, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 19 Mei 2005, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas;

Dengan calon Istri, yang bernama:

Irma Febryani binti Narni, NIK 3471055502040001, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 15 Februari 2004, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Alamat Pringgokusuman, RT. 021, RW. 005, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B.68/KUA.12.03.3/PW.01/5/2022 tanggal 22 Mei 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya antara Arfin Maulana bin Masmudi dengan Irma Febryani binti Narni telah berhubungan sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny;
6. Bahwa antara Anak para Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa Anak para Pemohon berstatus Jejaka dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon istri berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk berumah tangga, yang nantinya Pemohon siap untuk membimbingnya;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, Sakinah Mawaddah wa-Rahmah;
9. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga anak Pemohon sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga;
10. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ::

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama Arfin Maulana bin Masmudi untuk menikah dengan calon istri yang bernama Irma Febryani binti Narni yang anak para Pemohon berumur di bawah 19 tahun untuk menikah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai permohonan, dan para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai wanita, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Arfin Maulana bin Masmudi, yang menyatakan sudah kenal, menjalin cinta selama kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sangat berkeinginan untuk menikah dengan Irma Febriyani binti Narni, telah siap secara mental, sudah bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan insya allah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan sudah melamarnya pada bulan April 2023 dan diterima;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Irma Febriyani binti Narni yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah 2 (dua) tahun kenal dengan Arfin Maulana bin Masmudi, sudah berkeinginan

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah tidak ada hubungan mahrom dengan calon mempelai laki-laki, tidak ada larangan untuk menikah, dan siap lahir dan batin untuk menjadi isteri / ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua (Ibu Kandung) calon mempelai wanita bernama Narni binti Ngarmin, tempat tanggal lahir Purwodadi 01 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, golongan darah B, tempat tinggal di Pringgokusuman GT II/149 RT. 020 RW. 005, Kelurahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung dari Irma Febryani telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa benar ingin segera menikahkan anak kandungnya yang bernama Irma Febryani dengan anak Para Pemohon yang bernama Arifin Maulana, karena keduanya telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya, sering keluar berdua, dan khawatir kalau tidak dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama;
- Bahwa benar Para Pemohon telah melamar Irma Febryani untuk dinikahkan dengan anaknya, dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua Irma Febryani;
- Bahwa benar sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen, kota Yogyakarta, akan tetapi ditolak dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama karena umur calon suami masih kurang untuk menikah;
- Bahwa orang tua Irma Febryani sanggup untuk membimbing anaknya dalam mengarungi rumah tangganya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Masmudii (Pemohon I), NIK. 3471031010570003, tanggal 28-04-2017, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marsini (Pemohon II), NIK. 3471034704670003, tanggal 22-12-2013, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arfin Maulana, NIK. 3471031905050002 tanggal 07-03-2023, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Irma Febriyani, NIK. 3471055502040001 tanggal 26-10-2021, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor : 445/3/I/97, tanggal 27 Desember 1997, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopi Kartu Keluarga Para Pemohon, No. 3471032409975213, tanggal 05-07-2021, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotocopi Kartu Keluarga orang tua calon isteri anak Para Pemohon, No. 3471050509160002, tanggal 21-10-2022, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arfin Maulana, Nomor : 3471-LT-04082017-0002, tanggal 02 Agustus 2017, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ypgyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Febriyani, Nomor : 2363/I/DSP/2007, tanggal 04 Juli 2007, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotocopi Ijazah atas nama Arfin Maulana, Nomor : 31/KEP/II.4/F/2019 tanggal 5 Juni 2020, asinya dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotocopi Ijazah atas nama Irma Febriyani, Nomor: 010/Mts.12.03.39/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, asinya dikeluarkan oleh Mts Muhamadiyah Gedongtengen, Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);

12. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor : B.68/KUA.12.03.03/PW.01/5/2023, tanggal 22 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, telah diperiksa (Bukti P.12);

13. Asli Surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Nomor: X.441/3059, tanggal 10 Juli 2023, perihal laporan hasil asesmen, telah diperiksa (Bukti P.13);

B. Saksi:

1. Ariska Budiarti binti Masmudi, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 24 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, golongan darah O, tempat tinggal di Demangan GK I/310 RT. 001 RW. 001 Kelurahan Demangan, Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandung yang bernama Arfin Maulana, karena umurnya masih kurang;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anak tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen,

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Yogyakarta, akan tetapi ditolak dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;

- Bahwa Saksi tahu Arfin Maulana (Calon suami) berumur 18 (delapan belas) tahun lebih beberapa bulan;
 - Bahwa Saksi tahu Irma Febryani (Calon isteri) sudah berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa Saksi tahu Arfin Maulana dan Irma Febryani telah menjalin hubungan sekitar 2 tahun, dan hubungan tersebut sudah sangat dekat sering pergi berdua, sehingga Keluarga Arfin Maulana dan Irma Febryani khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar agama apabila tidak secepatnya dinikahkan;
 - Bahwa Saksi tahu Arfin Maulana sudah meminang calon isterinya yang bernama Irma Febryani binti Narni, dan pinangannya diterima dan disetujui oleh calon isterinya dan orang tuanya, dan saat itu tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi tahu Calon suami dan Calon isteri sama-sama jejak dan perawan dan beragama Islam;
 - Bahwa Saksi tahu Arfin Maulana sudah bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan semoga cukup untuk kebutuhan rumah tangga nantinya
 - Bahwa benar diantara keduanya bukan mahrom, tidak ada hubungan darah, sesusuan atau yang menghalangi untuk menikah;
2. Rafi'i Zailani Chaniago bin Zainal Chaniago, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 11 Agustus 2000, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, golongan darah O, tempat tinggal di Gemblakan Bawah DN 1/463 RT. 023 RW. 008 Kelurahan Suryatmadan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, calon suami dan calon isteri anak Para Pemohon, karena sebagai Tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Para Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



bernama Arfin Maulana bin Masmudi, karena umur anak tersebut masih kurang;

- Benar Saksi tahu Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen Kota Yogyakarta, akan tetapi ditolak dan disuruh minta dispensasi ke Pengadilan Agama;
- Bahwa Saksi tahu Anak Para Pemohon yang bernama Arfin Maulana berusia 18 tahun, sedangkan calon isterinya berumur 19 tahun;
- Bahwa Saksi tahu Para Pemohon sudah meminang atas nama anaknya kepada Calon isteri anak Pemohon dan pinangan tersebut telah diterima oleh Calon Isteri anak Pemohon dan Ibunya;
- Bahwa Saksi tahu Arfin Maulana dan Calon isterinya sama-sama masih bujangan dan beragama Islam;
- Bahwa Saksi tahu Arfin dan Calon isterinya tidak ada hubungan darah atau hubungan lain yang menyebabkan haramnya pernikahan;
- Bahwa Arfin Maulana sudah bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan insya allah penghasilannya cukup untuk kebutuhan rumah tangganya nanti;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kemantren Gedongtengen, Kota Yogyakarta, tetapi telah ditolak karena umur anak Pemohon baru berusia 18 tahun dan 3 bulan (kurang dari batas minimal diijinkan perkawinan yaitu 19 tahun);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi KTP calon suami) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon suami, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi KTP calon isteri) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas calon isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 Fotocopi Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, Nomor : 445/3/II/97, tanggal 27 Desember 1997, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisrono, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 Fotocopi Kartu Keluarga Para Pemohon, No. 3471032409975213, tanggal 05-07-2021, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 Fotocopi Kartu Keluarga orang tua calon isteri anak Para Pemohon, No. 3471050509160002, tanggal 21-10-2022, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang susunan keluarga calon isteri anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-8 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arfin Maulana, Nomor : 3471-LT-04082017-0002, tanggal 02 Agustus 2017, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ypyakarta, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Arfin Maulana adalah anak kandung dari Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-9 Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irma Febriyani, Nomor : 2363/I/DSP/2007, tanggal 04 Juli 2007, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Irma Febriyani adalah anak kandung dari Ibu Narni, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-10 Fotocopi Ijazah atas nama Arfin Maulana, Nomor : 31/KEP/II.4/F/2019 tanggal 5 Juni 2020, asinya dikeluarkan oleh SMP Muhammadiyah 3 Depok, Sleman, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Arfin Maulana telah lulus dari sekolah setingkat SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-11 Fotocopi Ijazah atas nama Irma Febriyani, Nomor : 010/Mts.12.03.39/PP.01.1/05/2019 tanggal 29 Mei 2019, asinya dikeluarkan oleh Mts Muhamdiyah Gedongtengen, Yogyakarta, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Irma Febriyani telah lulus dari sekolah setingkat SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-12 Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan, Nomor : B.68/KUA.12.03.03/PW.01/5/2023, tanggal 22 Mei 2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penghulu KUA Kecamatan Gedongtengen telah menolak permintaan Calon pengantin untuk dinikahkan karena adanya kekurangan umur dari Calon Pengantin putera (Arfin Maulana), karena alat bukti tersebut tidak dinazegelen, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P-12 Asli Surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta, Nomor: X.441/3059, tanggal 10 Juli 2023, perihal laporan hasil asesmen, yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah dilakukan asesment terhadap Calon pengantin putera

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Calon pengantin puteri, karena tidak dinazegelen, bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, kesaksiannya saling bersesuaian dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.13, dan keterangan Saksi 1 dan 2 Para Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
2. Antara Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
4. Anak para Pemohon masih berusia di 18 tahun dan 3 bulan, dan Calon isterinya sudah berusia 19 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan dan tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
2. Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
3. Anak para Pemohon masih berusia di 18 tahun dan 3 bulan, dan Calon isterinya berusia 19 tahun dan 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini juga telah memenuhi aturan-aturan yang dijadikan sebagai dasar penetapan Hakim :

1. pasal 2, 3, 5, 6, 9 ayat (1), 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
3. Konvensi Hak Anak (KHA) (Convention on The Right of Child, CRC) disahkan pada 20 November 1989 dan berlaku 2 September 1990, diratifikasi pada tanggal 5 September 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang undang nomor 17 tahun 2016;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Arfin Maulana bin Masmudi untuk menikah dengan calon isterinya bernama Irma Febryani binti Narni;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H., sebagai Hakim tunggal, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dengan didampingi oleh Hj. Nanik Naje'miah, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Hj. Nanik Naje'miah, SH

Drs. H. Mochamad Djauhari, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama P I : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama P II : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Panggilan Pemohon I dan II : Rp. 200.000,00

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No. 86/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)